

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran dan Hukum Positif

Siti Ngainnur Rohmah

Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia



[10.15408/adalah.v3i1.16618](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.16618)

Abstract:

Information and communication technology is developing very rapidly. The community is directed to use communication channels that are personal, effective and efficient. This condition leads to the allure of communication via the internet. The allure of internet communication is because the internet frees information and users to move without restrictions. Ignorance of internet users to access news from healthy sources, and spontaneity to share news without checking and rechecking, resulting in hoaks easily spread in the community.

Keywords: Hoaks, Internet, Social Media

Abstrak:

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Masyarakat terarah untuk menggunakan saluran komunikasi yang bersifat pribadi, efektif dan efisien. Kondisi ini mengarah kepada daya pikat komunikasi melalui internet. Daya pikat komunikasi internet disebabkan karena internet membebaskan informasi dan penggunaanya untuk bergerak tanpa batasan. Ketidaktahuan pengguna internet untuk mengakses berita dari sumber yang sehat, dan spontanitas berbagi berita tanpa check dan recheck, mengakibatkan hoaks mudah tersebar dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hoaks, Internet, Media Sosial

Prolog

Di era digital ini masyarakat sangat gemar berbagi informasi. Kegemaran berbagi informasi ini tidak diimbangi dengan daya kritis sebelum meneruskan berita. Hal ini memunculkan masalah baru, yaitu tersebarnya hoaks di tengah-tengah masyarakat. Hoax dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Hoaks adalah suatu berita palsu yang mengandung berbagai informasi yang sengaja untuk menyesatkan banyak orang. Hoaks juga memiliki agenda politik tertentu. Hoaks juga merupakan berita palsu yang sering muncul di situs internet dan memiliki tujuan untuk menyebabkan ketakutan kepada masyarakat. Hoaks merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain hoaks juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Definisi lain menyatakan hoaks adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal melalui media online. Kegiatan yang dilakukan oleh oknum yang menyebarkan berita palsu tersebut, tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan.

Istilah hoax sudah ada sejak tahun 1800 awal era revolusi industri di Inggris. Boese (2002) dalam bukunya *Museum of Hoaxes* menyatakan bahwa istilah hoax pertama kali terpublikasi melalui almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff pada tahun 1709 untuk meramalkan kematian astrolog John Partridge. Penyebaran berita hoaks di internet pertama kali via email yang berisi peringatan sebuah berita hoaks. Semakin berkembangnya

smartphone dan media sosial, maka semakin banyak berita hoaks di internet. Hal ini sering menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

Hoaks menyebar secara cepat melalui media sosial. Media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi online yang didedikasikan untuk input, interaksi, berbagi content, serta kolaborasi berbasis komunitas tertentu. Media sosial tersebut di antaranya adalah aplikasi dan situs web yang didedikasikan untuk beberapa forum sosial, jejaring sosial, microblogging, Twitter, Facebook, Google+, WhatsApp dan sejenisnya. Media sosial tersebut dapat digunakan

masyarakat untuk berkomunikasi tanpa harus bertemu. Jarak dan waktu tentu saja bukan sebuah masalah dalam berkomunikasi secara aktif dan intens.

Hoaks bertujuan untuk membuat opini publik, menggiring opini publik, membentuk persepsi, juga untuk having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Tujuan penyebaran hoaks beragam, tapi pada umumnya hoaks disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar

iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Hal ini menyebabkan banyak penerima hoaks terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya, sehingga akhirnya hoaks ini dengan cepat tersebar luas.

Berdasarkan data yang dirilis pada portal resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sepanjang tahun 2018 ada 800.000 situs internet penyebar hoaks dengan berbagai motif dan tujuan (kominfo.go.id). Tumbuh suburnya hoaks, khususnya pada

kota-kota besar di Indonesia akibat dari semakin tingginya pengguna internet di Indonesia. Merujuk pada data survei Asosiasi Pengguna dan Perilaku Internet (APJII) tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah 171,17 juta jiwa atau setara dengan 64.8% jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 264,16 juta orang.

Data statistik hasil survei APJII juga menunjukkan penetrasi tinggi pengguna internet ditentukan oleh kualitas infrastruktur terutama wilayah-wilayah yang perusahaan provider telekomunikasi berinvestasi. Smartphone menjadi perangkat yang paling banyak digunakan pengguna internet mencapai 96.9%, sementara pengguna internet dengan perangkat komputer (baik komputer desktop atau laptop) sebesar 50.7%.

Agenda media sosial tentang hoaks dibentuk oleh para pengguna media sosial itu sendiri. Jika sebuah tema meningkat dalam kurun tertentu seperti tentang politik (pemilu) dikarenakan pengguna media sosial atau netizen memiliki konsentrasi dan perhatian yang relatif sama tentang hal tersebut. Ada juga upaya dari pihak-pihak tertentu untuk memviralkan sebuah tema hoaks untuk tujuan tertentu yaitu untuk menjatuhkan masing-masing kandidat presiden. Begitu pula dengan konten hoaks, agenda media yang terbentuk di media sosial merepresentasikan kepentingan para netizen. Bahkan pada konten hoaks bidang kesehatan yang termasuk konten hoaks terbanyak, agenda setting media sosial yang terbangun karena netizen menganggap konten tersebut penting untuk segera diketahui oleh khalayak lainnya terlepas dari benar tidaknya konten tersebut. Dalam kasus penyebaran hoaks, media sosial adalah kendaraan komunikasi yang



paling efektif digunakan penggunaanya untuk membagikan ide, pengetahuan, dan pemikiran tentang konten hoaks, baik yang diproduksi sendiri maupun diterima dari orang lain.

Faktor-faktor Pemicu Penyebaran Hoaks

Pemerintah sudah seharusnya mulai serius untuk menangani penyebaran berita hoaks. Pemerintah Indonesia membuat peraturan perundangan mengenai penyebaran kabar bohong yang sengaja disebar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang di jatuhkan. Hingga saat ini pengguna aktif ponsel di Indonesia telah mencapai 281,9 juta berserta SIM cardnya. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesan cepat (chatapps) menjadi media favorit. Faktor utama hoaks mudah tersebar yakni karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoaks yang disebar secara sengaja. Masyarakat lebih senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri. Politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Maka dari itu hoaks sering sekali terjadi pada tema politik. Khususnya saat terjadi perebutan kekuasaan yang menjatuhkan lawan seperti pilkada.

Penyebaran hoax di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan dibalik hoaks, baik politik kekuasaan, ekonomi (industry dan bisnis hoaks), ideologis, sentiment pribadi dan iseng. Selanjutnya berdasarkan hasil riset yang dilakukan Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia), hasilnya menunjukkan isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoaks. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoax untuk memengaruhi opini publik. Sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten hoaks tentang sosial poli-

tik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%. Bentuk konten hoaks yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 % responden menyatakan mendapatkan konten hoaks melalui media social; Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Hal ini disebabkan karena masyarakat menyukai hal-hal yang menghebohkan dan pada dasarnya sangat berbahaya, karena hal ini bisa menjadi perilaku.

Berikut ini alasan mengapa konten hoaks tersebar luas di jejaring sosial: 1) Hoaks hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi. 2) Hoaks merupakan usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay, sekedar untuk mencari perhatian publik. 3) Hoaks sarana untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan bekerjasama dengan oknum (Kasus Saracen). 4) Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay, maka akan semakin banyak komentar dan like, sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai. 5) Hoaks untuk menyudutkan pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Hoaks dijadikan sarana untuk memiliki jabatan, alhasil segala cara ditempuhnya (menghalalkan segala cara). 6) Hoaks sengaja diciptakan untuk menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/ rumit mulai tersebar, maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Istilahnya adalah "memancing di air keruh" dan

"memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan". 7. Hoaks diciptakan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini, yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran hoaks hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan.

Cara Mengenali Hoaks

Untuk mengenali hoaks, masyarakat perlu terus menerus didedukasi agar bisa mengidentifikasi secara sadar perihal berita sesat atau "hoaks". Berikut ini ciri-ciri

hoaks yang sampai sekarang masih tersebar luas di dunia maya: 1) Berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya (belum memiliki tim redaksi jika itu situs berita, keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas, tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya, nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum, jika ada tapi tidak bisa dihubungi, domain tidak jelas). 2) Tidak ada tanggal kejadiannya. 3) Tempat kejadiannya tidak jelas. 4) Menekankan pada isu SARA/

Ciri-Ciri Berita Hoaks:

- 1) Berasal dari situs yang tidak dapat dipercaya.
- 2) Tidak ada tanggal kejadiannya.
- 3) Tempat kejadiannya tidak jelas.
- 4) Menekankan pada isu SARA/ memuat isu SARA yang berlebihan.
- 5) Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu.
6. dsb.

memuat isu SARA yang berlebihan. 5) Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu. Saat diperiksa tulisan yang lainnya juga demikian, tidak bermutu dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan (lebay). 6) Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah. 7) Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh. 8) Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lain. 9) Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif. 10) Menyarankan anda untuk mengklik,

mengshare dan me-like tulisannya dengan nada yang lebay. Misalnya: "Jika anda seorang muslim klik....", "Share tulisan ini agar keluarga anda tidak menjadi korbannya....", "Like & share sebelum terlambat....", "Rugi kalau tidak diklik....", "Kesempatan anda satu-satunya di sini....", dan lain sebagainya. 11) Penyebarannya (sharing) dilakukan oleh akun media sosial kloningan/ ghost/ palsu. Biasanya ciri-cirinya adalah sebagai berikut; foto profil cewek cantik, penampilan seksi dan vulgar, dilihat dari dindingnya statusnya langka dan baru dibuat belakangan ini (bukan id tua/ bukan id asli).

Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Hukum Positif

Internet menyajikan ruang berbagi informasi dan melalui internetlah kritik dan protes kepada penguasa dapat tersalurkan. Di banyak negara otoriter, internet telah menjadi sarana efektif bagi para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia untuk memobilisasi kegiatannya. Salah satu perkembangan sains dan teknologi yang tengah melaju dengan sangat pesat adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Situasi ini telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi tanpa batas dalam pengertian global. Sehingga dalam prosesnya secara nyata mengharuskan dibentuknya regulasi tentang informasi dan transaksi elektronik.

UU ITE yang menjerat para pelaku pencemaran nama baik di media social, juga terkait dengan pelaku hoaks di Indonesia. Ada baiknya sebagai warga Negara yang taat hukum, memperhatikan dan memahami dasar hukum berikut agar tidak terjebak ke dalam perilaku hoaks dan sanksinya;

Pertama, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1) Pasal 28 ayat (1) dan (2): Ayat 1 "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik." Ayat 2 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak me-

nyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)". 2) Pasal 45A ayat (1) dan (2). Ayat 1 "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Ayat 2 "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 1) Pasal 311 KUHP : "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun." 2) Pasal 378 KUHP : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Ketiga, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 1) Pasal 14 ayat (1) dan (2): Ayat 1 "Barangsiapa menyiarkan berita palsu atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan huku-

man penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun." Ayat 2 "Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun." 2) Pasal 15: "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Peraturan perundang-undangan mengenai hoaks atau berita palsu di Indonesia ini sudah sangat jelas. Namun demikian masih banyak terjadi penyebaran hoaks di tengah-tengah masyarakat, yang mana ini sering membuat heboh atau keonaran di kalangan masyarakat. Perlu dikaji lebih lanjut mengapa hal ini terjadi? Apakah Peraturan perundang-undangan mengenai hoaks tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jika belum, sebaiknya pemerintah segera berbenah diri untuk menegakkan perundang-undangan mengenai hoaks tersebut dan memberi sanksi tegas kepada para oknum pembuat dan penyebar hoaks.

Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Alquran

Alquran telah mengatur sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk tentang hoaks. Aturan tentang larangan hoaks ini tertuang dalam Alqur'an surat al-Hujurat ayat 6. Kelompok ayat-ayat yang sebelumnya (ayat 1-5) al-hujurat, merupakan tuntunan bagaimana seharusnya bertatakrama dengan Nabi Muhammad Saw. Sedangkan ayat 6 ini, menguraikan bagaimana bersikap, bertatakrama dengan sesama manusia. Di antaranya adalah diuraikan tentang sikap terhadap orang fasik.

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Ayat ini menurut banyak ulama, turun menyangkut kasus al-Walid ibn 'Uqbah ibn Abī Mu'ith yang ditugaskan Nabi Saw., menuju ke Banī al-Musthalaq untuk memungut zakat. Ketika anggota masyarakat yang dituju itu mendengar tentang kedatangan utusan Nabi Saw., yakni al-Walid, mereka keluar dari perkampungan mereka untuk menyambutnya,

sambil membawa sedekah mereka, tetapi al-Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Karena itu ia kembali sambil melaporkan kepada Rasul Saw., bahwa Banī Musthalaq enggan membayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi Saw.

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Banī Musthalaq telah murtad.. Rasul Saw., marah dan mengutus Khalid Ibn Walid menyelidiki keadaan sebenarnya, sambil berpesan agar tidak me-

nyerang mereka sebelum duduk persoalan menjadi jelas. Khalid Ibn Walid r.a., mengutus seorang informannya untuk menyelidiki perkampungan Banī Musthalaq yang ternyata masyarakat desa itu mengumandangkan adzan dan melaksanakan shalat berjamaah. Khalid Ibn Walid kemudian mengunjungi mereka, lalu menerima zakat yang telah mereka kumpulkan. Dari kisah sebab turunnya ayat ini jelas kita pahami bahwa kita tidak diperbolehkan langsung menerima berita yang didapatkan tanpa mengecek kebenaran berita tersebut.



Ayat ini “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita...” menggunakan kata (*in/jika*, yang biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Ini mengisyaratkan bahwa kedatangan seorang fasik kepada orang-orang beriman diragukan, atau jarang terjadi. Hal itu disebabkan karena orang-orang fasik mengetahui bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan mereka akan meneliti kebenaran setiap informasi yang diterima, sehingga sang fasik dapat dipermalukan dengan kebohongannya. Orang fasik adalah orang yang tidak dipercaya (tidak kredibel) dalam moral dan kejujurannya.

Kata *naba'* pada ayat di atas digunakan dalam arti berita yang penting. Berbeda dengan kata *khobar* yang berarti kabar secara umum, baik penting maupun tidak. Dari sini terlihat perlunya memilah informasi, apakah itu penting atau tidak penting, dan memilah pula pembawa informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Orang beriman tidak dituntut untuk menyelidiki kebenaran informasi dari siapapun yang tidak penting, karena jika demikian akan banyak energi dan waktu yang dihabiskan untuk waktu yang tidak penting. Jadi, orang yang beriman hanya dituntut menyelidiki berita yang penting saja, dan mengabaikan berita yang tidak penting.

Penekanan pada kata *fāsiq* (rusak) bukan pada semua penyampai berita, karena ayat ini turun di tengah masyarakat muslim yang cukup bersih. Sehingga bila semua penyampai berita harus diselidiki kebenaran informasinya maka ini akan menimbulkan keraguan di tengah masyarakat muslim dan pada gilirannya akan melumpuhkan masyarakat. Namun demikian, perlu dicatat bahwa bila dalam suatu masyarakat sudah sulit dilacak sumber pertama dari suatu berita, sehingga tidak diketahui apakah penyebarannya fasik atau bukan, atau bila dalam masyarakat telah sedemikian banyak orang-orang fasik, maka ketika itu berita apapun yang penting, tidak boleh begitu saja diterima. Dalam konteks serupa sayyidina Ali r.a., berkata: “Bila kebaikan meliputi satu masa beserta orang-orang di dalamnya, lalu seseorang berburuk sangka terhadap orang lain yang belum pernah

melakukan cela, maka sesungguhnya ia telah menzaliminya. Tetapi apabila kejahatan telah meliputi satu masa disertai banyaknya yang berlaku zalim, lalu seseorang berbaik sangka terhadap orang yang belum dikenalnya, maka ia akan sangat tertipu.”

Ayat di atas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dengan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi di dunia ini, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya akan menyampaikan berita yang benar. Ada pula sebaliknya, tidak jujur dan tidak memiliki integritas, serta suka menyebarkan berita palsu. Berdasarkan hal ini, setiap berita yang didapatkan harus disaring, dipilah-pilah terlebih dahulu, jangan sampai seseorang melangkah dengan tidak jelas dan tanpa ada pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan yang jelas, melakukannya berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah Swt.

Perlu dicatat bahwa banyaknya orang yang mengedarkan informasi/isu bukan sebagai jaminan kebenaran suatu informasi. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Boleh jadi orang banyak itu tidak mengerti persoalan, boleh jadi juga mereka telah memiliki asumsi dasar yang keliru. Di sini, sebanyak apapun yang menyampaikan sebuah informasi, tidak serta merta menjamin kebenaran informasi yang disampaikan itu. Setiap mukmin harus meneliti, dan mengecek setiap informasi yang datang, dari siapa informasi itu didapatkan, apakah dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jika informasi itu sumbernya tidak jelas, lebih baik diabaikan, karena jika kita ikut menyebarkannya, bisa jadi terjebak ikut menyebarkan berita palsu/hoaks, dan bahkan bisa memfitnah orang lain jika berita itu terkait nama baik seorang tokoh ataupun sebuah institusi. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam bertindak, agar tidak terjadi penyes-

alan di kemudian hari yang disebabkan oleh kecerobohan dalam menyebarkan berita. Apabila berita yang kita dapatkan tidak penting dan tidak jelas sumbernya, lebih baik diabaikan agar tidak menguras energi kita.

Implikasi Hoaks dalam Tatanan Kehidupan

Fenomena hoaks menimbulkan beragam masalah di masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika April 2019. Tercatat, 1.308 hoaks sepanjang Agustus 2018-April 2019. Fenomena kasus hoaks terjadi diakibatkan beberapa hal, utamanya terkait kepentingan dan minimnya penyaringan informasi berita di media sosial online dari pihak yang berwenang, semakin memudahkan para pembuat dan penyebar hoaks dalam melakukan pekerjaannya.

Pemerintah secara tegas menyatakan perang terhadap penyebaran berita palsu. Begitu besarnya dampak yang ditimbulkan penyebaran berita palsu ini sehingga banyak pengamat menyebutnya sebagai “penyakit kanker yang menggerogoti demokrasi”. Informasi palsu (hoaks) yang dampaknya menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan toleransi. Dengan merebaknya persebaran hoaks, masyarakat dapat mengalami kemunduran moral yang dapat membahayakan peradaban, khususnya bagi masa depan generasi muda. Total populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 264 juta orang, sebanyak 171 juta jiwa atau sekitar 64.8% merupakan pengguna Internet. Angka ini menunjukkan terjadi peningkatan penetrasi pengguna Internet dari tahun 2017 sebesar 9.94% atau sebesar 54.68%. Pengguna internet yang sangat banyak ini merupakan lahan yang subur bagi oknum pembuat hoaks. Apalagi kebanyakan pengguna internet tidak jeli dalam memilih berita, atau asal mengshare berita.

Penyebaran berita palsu itu tidak hanya membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun tindakan terse-

but juga dipakai pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat. Pada gilirannya akan membahayakan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita palsu ini.

Implikasi hoaks lainnya adalah masyarakat menjadi korban adu domba, korban dalam mendapatkan informasi palsu atau bohong, kekuatan khalayak virtual secara tidak langsung dimanfaatkan

untuk motif ekonomis dan motif ideologis politis yang kadang sesat dan sesaat. Ini juga berimbas pada retaknya hubungan sosial kemasyarakatan baik secara empiric maupun secara virtual seperti terjadi unfollow, unfriend, dan lain-lainnya di media sosial.



Upaya-upaya Untuk Menanggulangi Hoaks

Fenomena hoaks yang semakin menggila dapat merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menanggulangi hoaks. Upaya-upaya penanggulangan hoaks dapat ditempuh dengan cara-cara berikut ini;

Pertama, Pemblokiran situs yang bermasalah agar situs ini tidak bisa diakses lagi. Pemerintah telah menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan untuk memblokir situs tertentu pertimbangan utamanya adalah isi (content) dari situs yang bersangkutan, bukan afiliasi politik pengelola situs tersebut. Sepanjang situs tersebut me-

nyebarkan isi yang melanggar peraturan, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Misalnya berisi pornografi dan perjudian dan ajaran radikalisme.

Kedua, Pembentukan Badan Siber Nasional Sebagai payung/regulator seluruh aktifitas di dunia siber. Badan Siber Nasional itu melibatkan paling tidak 50 ahli Teknologi Informasi (IT). Para ahli IT diikutkan dalam pendidikan di berbagai institusi, baik di dalam maupun luar negeri. Mereka juga akan diberikan materi bela negara. Pembentukan badan siber tersebut bertujuan untuk memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan penyebaran berita hoaks, meningkatkan pertahanan, keamanan, dan menertibkan perdagangan elektronik.

Ketiga, Kerjasama dengan Dewan Pers Verifikasi media untuk memastikan perusahaan media bekerja secara professional. Melalui kerjasama dengan Dewan Pers, pemerintah ingin media massa yang ada di tanah air diverifikasi untuk memastikan perusahaan pers di tanah air menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik dan profesionalitas dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat mengurangi penyebaran berita hoaks.

Keempat, Pencegahan kuatnya arus informasi hoaks dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi masyarakat melalui peran aktif pemerintah, pemuka masyarakat dan komunitas, menyediakan akses yang mudah kepada sumber informasi yang benar atas setiap isu hoaks, melakukan edukasi yang sistematis dan berkesinambungan.

Kelima, Meningkatkan penyaringan berita untuk merangkul Facebook, Instagram, dan Twitter. Pengguna Facebook dimungkinkan melaporkan berita yang mereka anggap sebagai hoaks dan Facebook akan meneruskannya ke kedua lembaga "fact-checker", PolitiFact dan Associated Press.

Selain upaya-upaya di atas, pemerintah harus melakukan tindakan hukum yang tegas dan efektif bagi penyebarannya. Sebaiknya juga dilakukan pembekalan kepada masyarakat mengenai penge-

tahuan akan internet sehat dengan literasi media, sehingga dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks, dan penerima berita dapat mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dalam mengambil makna dari suatu berita. Edukasi berperan dalam mengembangkan literasi media melalui aktivitas yang menekankan pada aspek mensosialisasikan bagaimana cara mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang lebih menjadi prioritas dalam memecahkan kehidupan dalam keseharian. Melalui model literasi dan edukasi yang dikembangkan ini, informasi dari berbagai peristiwa di belahan bumi mana pun dengan dinamika seperti apa pun tidak lagi ditelan mentah-mentah, melainkan dapat melalui penyaringan atau filter. Penyikapan secara bijaksana atas berbagai informasi yang beredar, pentingnya kesadaran atas pemanfaatan media sosial yang bisa menghadirkan rasa damai, rasa aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu pesan moral yang penting dalam mengembangkan literasi media bagi publik di Indonesia yang masyarakatnya beragama.

Masyarakat sebaiknya menyelidiki benar atau tidak informasi yang akan dibagikannya. Jika tidak benar, apalagi memuat fitnah, hingga anjuran kekerasan, maka informasi itu tidak perlu disebar. Kalau sumber tidak jelas, tidak terverifikasi, tidak masuk akal dan tidak bermanfaat, maka tidak usah disebar. Di sisi lain, media massa mainstream termasuk media berita online, diharapkan tetap mengedepankan kompetensi dan independensi, sekalipun media tersebut berafiliasi dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Media boleh saja diperjualbelikan, pemilik silih berganti, tetapi news room harus dipimpin orang yang kompeten dan bermoral dalam mengabdikan kepada publik.

Epilog

Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi harus diimbangi dengan keimanan yang kokoh. Dengan ini diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut. Di antara penya-

lahgunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya oknum pembuat dan penyebar hoaks. Peraturan perundang-undangan mengenai hoaks di Indonesia sudah sangat jelas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45A ayat (1) dan (2), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 1) Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15. Namun demikian masih banyak terjadi penyebaran hoaks terkait isu SARA, politik, kesehatan, dan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat. Jika hal ini dibiarkan akan dapat merongrong pemerintah, dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pemerintah harus mengkaji lebih lanjut mengapa terjadi demikian. Apakah Peraturan perundang-undangan mengenai hoaks tersebut sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jika belum, sebaiknya pemerintah segera berbenah diri untuk menegakkan perundang-undangan terkait hoaks tersebut dan memberi sanksi tegas kepada para oknum pembuat dan penyebar hoaks sehingga mereka jera. Selain itu masyarakat juga harus kritis dalam menerima dan menyebarkan berita. Islam mengajarkan tabayun/klarifikasi terhadap berita yang diterima, tidak langsung ditelan mentah-mentah, supaya tidak menimpakan fitnah atau musibah kepada pihak terkait. Aturan tentang larangan hoaks ini tertuang dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 6. Sebaiknya antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat bersinergi untuk memerangi hoaks, sehingga permasalahan hoaks ini dapat segera teratasi dengan baik.

References

- Astrini, Atik. (2017). Hoax Dan Banalitas Kejahatan. *Transformasi*, 32 (2): 76-77.
- Budiman, Ahmad. 2017. Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Dan

- Pembentukan Opini Publik. *Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, IX, No. 01: 17-20.
- Hidaya, Nurul *et.al.* 2020. Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Native. www.researchgate.net/publication/330135181.
- Iriantara, Yosol. 2009. Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Juditha, Christiany. 2019. Agenda Setting Penyebaran Hoaks Di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22 (2): 155-168.
- Juditha, Christiany. 2018. Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. *Jurnal Pekommas*, 3 (1): 31-44.
- Juliswara, Vibriza. 2017. Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media. *Sosial Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4 (2): 142-164.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 311 dan Pasal 378.
- Marwan, M. Ravii & Ahyad. 2020. Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma.
- Masril, M. & Lubis, F. W. (2020). Analisis Interaksi Media Sosial dan Penyebaran Hoax di Kota Medan. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*, 6(1): 11-22.
- Megasari, Pitri. 2020. Kebijakan Pemerintah Surabaya Dalam Menangani Berita Hoax (Studi kasus di kota Surabaya). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. 5 (1): 75-78.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2017. Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5 (1): 58-70.
- Rahayu, Rochani Nani & Sensusiyati. 2020. Analisis Berita Hoax Covid - 19 Di Media Sosial Di Indonesia, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01 (09): 60-73.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1980. *Shafwah al-Tafasir*. Kairo: Dar al-Shabuny.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 13*. (Jakarta: Lentera Hati).

Siswoko, Kurniawan Hari. 2017. Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. 1 (1): 13-19.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45A ayat (1) dan (2).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 1) Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.